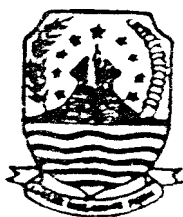


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 17 TAHUN 1994 SERI A.1

PETURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif pajaknya perlu disesuaikan dengan perkembangan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang: Penagihan Pajak Negara dengan secara paksa ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban pungutan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;
- f. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku
- g. Nota pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;

- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- i. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
- j. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah daerah.
- (2) Obyek pajak adalah setiap pelanggar listrik di daerah.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- (1) Penggunaan tenaga listrik oleh Ins.tansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB Berta Badanbadan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV**DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK****Pasal 5**

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan adalah :
- Untuk klasifikasi :
S1, S2, S3, S4, U4, GI, G2 DAN J sebesar 0 %.
 - Untuk klasifikasi :
SS4 sebesar 3 %.
 - Untuk klasifikasi :
R1, R2, R3 dan R4 sebesar. 4 %.
 - Untuk klasifikasi :
UI, U2, U3 sebesar 3,5 %.
 - Untuk klasifikasi :
H1, H2, II, 12 dan 13 sebesar 3 %.
 - Untuk klasifikasi :
14 dan 15 sebesar 2.5 %.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

BAB V**PEMUNGUTAN****Pasal 7**

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan bekerjasama dengan PLN atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHITUNG DAN****SURAT PEMBERITAHUAN****Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPT.
SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B VII**KETETAPAN PAJAK****Pasal 11**

- (1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN maka rekening listrik merupakan Nota Pajak.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat. Mengeluarkan Surat ketetapan pajak secara jabatan.
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud. ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lim puluh perseratus) dari pokok pajak.

B A B VIII**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN****Pasal 13**

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, pembayaran dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang dengan menerbitkan STP.
- (4) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah.

- (5) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak. SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dengan jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda, dengan diajukannya surat keberatan ayat (1) pasal ini.

Pasal 17

Apabila Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak, maka Wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang diautokan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 19

Kepada Petugas pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 20

Kepala Daerah sewaktu-waktu menurut keperluannya dapat melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan pajak penerangan jalan dengan minta bantuan kepada alat penegak hukum yang berwenang.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan 'penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat. II Cirebon Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku Ipada tanggal diundangkan.

Sumber, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
Ketua,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ttd

UNDI GUNAWAN

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 973.617.32-752.

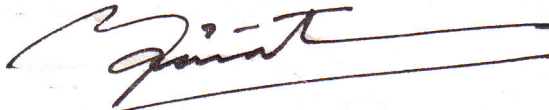
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. R Y O G I E, S M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon tanggal 10 Nopember 1994 Nomor 17 Tahun 1994 Seri A.1

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. R O H I M A T

NIP. 480 037 038.